



PUTUSAN
Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pol

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Radona Bin Rasada Alias Dona
2. Tempat lahir : Kampung Baru
3. Umur/Tanggal lahir : 25/1 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Radona Bin Rasada Alias Dona ditangkap sejak 26 Maret 2022 sampai dengan 1 April 2022

Terdakwa Radona Bin Rasada Alias Dona ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022

Terdakwa Radona Bin Rasada Alias Dona ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022

Terdakwa Radona Bin Rasada Alias Dona ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022

Terdakwa Radona Bin Rasada Alias Dona ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022

Terdakwa Radona Bin Rasada Alias Dona ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022

Terdakwa Radona Bin Rasada Alias Dona ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pol tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RADONA bin RASADA alias DONA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RADONA bin RASADA alias DONA selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulandengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800,000,000.00,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9A, model REDMI 9A, warna hitam, IMEI 1 : 86396074707885, IMEI 2 : 863976074707893, Nomor SIM 1 : 082397724532.
Dikembalikan kepada terdakwa an. RADONA bin RASADA alias DONA.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan ataupun permohonan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN KESATU

Bahwa ia terdakwa **RADONA bin RASADA alias DONA** pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA atau setidaknya pada waktu di Bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 18.00 WITA saat itu terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dan tiba-tiba bertemu dengan saksi IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada saat itu saksi IRWANDI bertanya kepada terdakwa "*dari manako*" lalu terdakwa menjawab "*dari sawah*" setelah itu terdakwa kemudian bertanya kepada saksi IRWANDI "*ada mu sabu*" kemudian saksi IRWANDI mengatakan "*tidak ada tapi ada anuku di mamasa nabawa temanku dari polewali, mauko sama-sama ki naik*" kemudian terdakwa menjawab "*mandika dulu*" selanjutnya terdakwa dan saksi IRWANDI bersiap-siap untuk berangkat menuju Kab. Mamasa. Pada sekitar jam 20.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi IRWANDI berangkat dari Kec. Kalukku, Kab. Mamuju menuju Kab. Mamasa tempat saksi IRWANDI bertemu dengan kenalannya yang terdakwa tidak kenal kemudian sekitar jam 08.00 WITA pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 terdakwa dan saksi IRWANDI sampai di Desa Malabo, Kab. Mamasa lalu saksi IRWANDI menelepon kenalannya untuk janji bertemu. Pada saat bertemu kenalannya saksi IRWANDI memberikan bungkus rokok yang terdapat narkotika jenis sabu-sabu di dalamnya kepada saksi IRWANDI dan setelah mendapatkan paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dan saksi IRWANDI melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Kec. Kaluku, Kab. Mamuju.

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA saksi ASRIANSYAH, MUH. KHAERUDDIN, dan M. AKBAR NURUL AMIN. R sedang melakukan patroli di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa dan melihat gerak-gerik terdakwa dan saksi IRWANDI yang mencurigakan, lalu saksi ASRIANSYAH, MUH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHAERUDDIN, dan M.AKBAR NURUL AMIN.R menyuruh terdakwa untuk menepi dan turun dari sepeda motor terdakwa. Selanjutnya saksi ASRIANSYAH, MUH. KHAERUDDIN, dan M.AKBAR NURUL AMIN.R melakukan penggeledahan terhadap diri saksi IRWANDI dan ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merek URBAN MILD yang saksi IRWANDI simpan pada kantong depan sebelah kanan jaket yang saksi IRWANDI kenakan pada saat itu. Kemudian terdakwa dan saksi IRWANDI diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Mamasa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB. : 1279 / NNF / III / 2022, tanggal 04 April 2022, berupa pembungkus rokok Urban Mild berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3610 gram adalah milik sdr IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN yang disita pada saat dilakukan penggeledahan, dan benar mengandung Metamfetamina (Positif) serta terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB. : 1281 / NNF / III / 2022, tanggal 04 April 2022, berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan juga 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa RADONA bin RASADA alias DONA adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba (negative)

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian Unit Mamasa nomor : 101/11520/III/2022 pada Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Erlangga Mizwar selaku petugas penimbang telah melakukan penimbangan berupa : narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3610 gram (berat termasuk dengan pembungkus).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

DAKWAAN KEDUA

Bahwa ia terdakwa **RADONA bin RASADA alias DONA** pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA atau setidaknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu di Bulan Maret 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, **tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 18.00 WITA saat itu terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dan tiba-tiba bertemu dengan saksi IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada saat itu saksi IRWANDI bertanya kepada terdakwa “*dari manako*” lalu terdakwa menjawab “*dari sawah*” setelah itu terdakwa kemudian bertanya kepada saksi IRWANDI “*ada mu sabu*” kemudian saksi IRWANDI mengatakan “*tidak ada tapi ada anuku di mamasa nabawa temanku dari polewali, mauko sama-sama ki naik*” kemudian terdakwa menjawab “*mandika dulu*” selanjutnya terdakwa dan saksi IRWANDI bersiap-siap untuk berangkat menuju Kab. Mamasa. Pada sekitar jam 20.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi IRWANDI berangkat dari Kec. Kalukku, Kab. Mamuju menuju Kab. Mamasa tempat saksi IRWANDI bertemu dengan kenalannya yang terdakwa tidak kenal kemudian sekitar jam 08.00 WITA pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 terdakwa dan saksi IRWANDI sampai di Desa Malabo, Kab. Mamasa lalu saksi IRWANDI menelepon kenalannya untuk janji bertemu. Pada saat bertemu kenalannya saksi IRWANDI memberikan bungkusan rokok yang terdapat narkoba jenis sabu-sabu di dalamnya kepada saksi IRWANDI dan setelah mendapatkan paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dan saksi IRWANDI melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Kec. Kaluku, Kab. Mamuju.

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA saksi ASRIANSYAH, MUH. KHAERUDDIN, dan M. AKBAR NURUL AMIN. R sedang melakukan patroli di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Malabo, Kecamatan Tandukkalua, Kabupaten Mamasa dan melihat gerak-gerik terdakwa dan saksi IRWANDI yang mencurigakan, lalu saksi ASRIANSYAH, MUH. KHAERUDDIN, dan M.AKBAR NURUL AMIN.R menyuruh terdakwa untuk menepi dan turun dari sepeda motor terdakwa. Selanjutnya saksi ASRIANSYAH, MUH. KHAERUDDIN, dan M.AKBAR NURUL AMIN.R melakukan pengeledahan terhadap diri saksi IRWANDI dan ditemukan 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus di dalam 1 (satu) buah bungkusan rokok merek URBAN MILD yang saksi IRWANDI simpan pada

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong depan sebelah kanan jaket yang saksi IRWANDI kenakan pada saat itu. Kemudian terdakwa dan saksi IRWANDI diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Mamasa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB. : 1279 / NNF / III / 2022, tanggal 04 April 2022, berupa pembungkus rokok Urban Mild berisi 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,3610 gram adalah milik sdr IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN yang disita pada saat dilakukan pengeledahan, dan benar mengandung Metamfetamina (Positif) serta terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sulawesi Selatan NO. LAB. : 1281 / NNF / III / 2022, tanggal 04 April 2022, berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan juga 1 (satu) tabung berisi darah milik terdakwa RADONA bin RASADA alias DONA adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika (negative)

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian Unit Mamasa nomor : 101/11520/III/2022 pada Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Erlangga Mizwar selaku petugas penimbang telah melakukan penimbangan berupa : narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,3610 gram (berat termasuk dengan pembungkus).

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUH. KHAERUDDIN**, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap saksi IRWANDI bin SARIPUDIN alias IWAN dan terdakwa RADONA bin RASADA alias DONA pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA bertempat di Jalan Poros Mamasa – Polewali, Desa Malabo, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN dan terdakwa RADONA bin RASADA alias DONA juga dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu pada kantong jaket sebelah kanan depan saksi IRWANDI yang dipakainya pada saat itu sedangkan pada diri terdakwa RADONA tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekitar jam 23.00 WITA Satuan Reserse Narkoba mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Desa Malabo. Kasat Narkoba Polres Mamasa memerintahkan unit lapangan untuk melakukan pemantauan dan monitoring terkait dengan informasi tersebut. Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 02.00 WITA saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi kembali dari informan bahwa kejadian transaksi Narkotika dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam pada pagi hari di Pertamina Malabo, lalu saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan observasi pada lokasi tersebut. Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WITA terlihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan sebelumnya. Pada jam 08.30 WITA saksi dan rekan-rekan saksi memberhentikan kedua laki-laki tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa. Setelah melakukan interogasi terhadap kedua orang laki-laki tersebut diketahui keduanya bernama IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN dan RADONA bin RASADA alias DONA, selanjutnya saksi melakukan penggeledahan badan terhadap saksi IRWANDI dan sdr RADONA. Kemudian ditemukan barang bukti sebuah bungkus rokok merek URBAN MILD yang berisi sebuah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat pada kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh saksi IRWANDI. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa IRWANDI mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan lalu saksi IRWANDI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya. Kemudian dilakukan juga penggeledahan badan kepada terdakwa RADONA namun tidak ditemukan barang bukti

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan sdr RADONA mengakui bahwa ia hanya menemani saksi IRWANDI untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saksi IRWANDI dan terdakwa RADONA mengakui melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Pertamina Malabo pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 jam 08.00 WITA yang mana paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp900,000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama ARIFIN (DPO). Pada saat itu saksi IRWANDI yang melakukan transaksi sedangkan terdakwa RADONA hanya menemani saksi IRWANDI dan berencana akan memakai Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibeli di Kecamatan Kalukku.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi IRWANDI dan terdakwa RADONA adalah :
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek URBAN MILD;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna biru merek MR. ELEVEN;
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo, model A37F, warna putih, IMEI 1 : 864218037677971, IMEI 2 : 864218037677963, Nomor SIM 1 : 085298218538, Nomor SIM 2 : 085299949205;
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9A, model REDMI 9A, warna hitam, IMEI 1 : 86396074707885, IMEI 2 : 863976074707893, Nomor SIM 1 : 082397724532;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z, warna hitam No. Polisi : DC 3611 AM, No. Mesin :E3R5E-0174110, No Rangka : MH3UE1120JJ164834.
- Bahwa saksi IRWANDI dan terdakwa RADONA tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menguasai Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. **M. AKBAR NURUL AMIN. R**, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut Agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi ada melakukan penangkapan terhadap saksi IRWANDI bin SARIPUDIN alias IWAN dan terdakwa RADONA bin RASADA alias DONA pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA bertempat di Jalan Poros

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa – Polewali, Desa Malabo, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa, Prov. Sulawesi Barat.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN dan terdakwa RADONA bin RASADA alias DONA juga dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu pada kantong jaket sebelah kanan depan saksi IRWANDI yang dipakainya pada saat itu sedangkan pada diri terdakwa RADONA tidak ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022, sekitar jam 23.00 WITA Satuan Reserse Narkoba mendapatkan informasi dari informan bahwa akan terjadi transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Desa Malabo. Kasat Narkoba Polres Mamasa memerintahkan unit lapangan untuk melakukan pemantauan dan monitoring terkait dengan informasi tersebut. Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 02.00 WITA saksi dan rekan-rekan saksi mendapatkan informasi kembali dari informan bahwa kejadian transaksi Narkotika dilakukan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna hitam pada pagi hari di Pertamina Malabo, lalu saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan observasi pada lokasi tersebut. Pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WITA terlihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan ciri-ciri yang diberikan oleh informan sebelumnya. Pada jam 08.30 WITA saksi dan rekan-rekan saksi memberhentikan kedua laki-laki tersebut, kemudian saksi dan rekan-rekan saksi memperkenalkan diri dari Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa. Setelah melakukan interogasi terhadap kedua orang laki-laki tersebut diketahui keduanya bernama IRWANDI bin SARIPUDDIN alias IWAN dan RADONA bin RASADA alias DONA, selanjutnya saksi melakukan pengeledahan badan terhadap saksi IRWANDI dan sdr RADONA. Kemudian ditemukan barang bukti sebuah bungkus rokok merek URBAN MILD yang berisi sebuah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu yang terdapat pada kantong jaket sebelah kanan yang dipakai oleh saksi IRWANDI. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa IRWANDI mengenai kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan lalu saksi IRWANDI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya. Kemudian dilakukan juga pengeledahan badan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pol



kepada terdakwa RADONA namun tidak ditemukan barang bukti Narkotika dan sdr RADONA mengakui bahwa ia hanya menemani saksi IRWANDI untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut.

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, saksi IRWANDI dan terdakwa RADONA mengakui melakukan transaksi Narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Pertamina Malabo pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 jam 08.00 WITA yang mana paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli dengan harga Rp900,000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama ARIFIN (DPO). Pada saat itu saksi IRWANDI yang melakukan transaksi sedangkan terdakwa RADONA hanya menemani saksi IRWANDI dan berencana akan memakai Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah dibeli di Kecamatan Kalukku.
- Bahwa adapun barang bukti yang disita pada saat penangkapan saksi IRWANDI dan terdakwa RADONA adalah :
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merek URBAN MILD;
 - 1 (satu) helai jaket berwarna biru merek MR. ELEVEN;
 - 1 (satu) unit handphone merek oppo, model A37F, warna putih, IMEI 1 : 864218037677971, IMEI 2 : 864218037677963, Nomor SIM 1 : 085298218538, Nomor SIM 2 : 085299949205;
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9A, model REDMI 9A, warna hitam, IMEI 1 : 86396074707885, IMEI 2 : 863976074707893, Nomor SIM 1 : 082397724532;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek YAMAHA JUPITER Z, warna hitam No. Polisi : DC 3611 AM, No. Mesin :E3R5E-0174110, No Rangka : MH3UE1120JJ164834.
- Bahwa saksi IRWANDI dan terdakwa RADONA tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menguasai Narkotika.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama dengan saksi IRWANDI oleh pihak kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA bertempat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Malabo, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa karena kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa barang bukti paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi IRWANDI dan ditemukan pada diri saksi IRWANDI pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 18.00 WITA saat itu terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dan tiba-tiba bertemu dengan saksi IRWANDI. Pada saat itu saksi IRWANDI bertanya kepada terdakwa "*dari manako*" lalu terdakwa menjawab "*dari sawah*" setelah itu terdakwa kemudian bertanya kepada saksi IRWANDI "*ada mu sabu*" kemudian saksi IRWANDI mengatakan "*tidak ada tapi ada anuku di mamasa nabawa temanku dari polewali, mauko sama-sama ki naik*" kemudian terdakwa menjawab "*mandika dulu*" lalu terdakwa dan saksi IRWANDI bersiap-siap untuk berangkat menuju Kab. Mamasa. Pada sekitar jam 20.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi IRWANDI berangkat dari Kec. Kalukku, Kab. Mamuju menuju Kab. Mamasa tempat saksi IRWANDI bertemu dengan kenalannya yang terdakwa tidak kenal kemudian sekitar jam 08.00 WITA pada tanggal 26 Maret 2022 terdakwa dan saksi IRWANDI sampai di Desa Malabo, Kab. Mamasa lalu saksi IRWANDI menelepon kenalannya untuk janji bertemu. Pada saat bertemu kenalannya saksi IRWANDI diberikan bungkus rokok yang terdapat Narkotika jenis sabu-sabu di dalamnya, setelah mendapatkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dan saksi IRWANDI melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Kec. Kaluku. Selanjutnya sekitar jam 08.30 WITA diperjalanan pulang terdapat sebuah mobil dan langsung memotong jalan terdakwa, lalu terdakwa dan saksi IRWANDI menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan tiba-tiba dua orang yang tidak kenal memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa lalu kedua orang tersebut mengamankan dan menggeledah badan terdakwa dan saksi IRWANDI dan ditemukan paket Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi IRWANDI simpan pada kantong depan sebelah kanan jaket yang saksi IRWANDI kenakan pada saat itu. Kemudian terdakwa dan saksi IRWANDI diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Mamasa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu Rp900,000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut menurut saksi IRWANDI diberikan dengan cara ditransfer ke rekening kenalannya.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu.
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9A, model REDMI 9A, warna hitam, IMEI 1 : 86396074707885, IMEI 2 : 863976074707893, Nomor SIM 1 : 082397724532.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap bersama dengan saksi IRWANDI oleh pihak kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 26 Maret 2022 sekitar jam 08.30 WITA bertempat di Jalan Poros Mamasa-Polewali, Desa Malabo, Kec. Tandukkalua, Kab. Mamasa karena kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa benar bahwa barang bukti paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik saksi IRWANDI dan ditemukan pada diri saksi IRWANDI pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan.
- Bahwa benar awalnya pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 18.00 WITA saat itu terdakwa dalam perjalanan pulang ke rumah dan tiba-tiba bertemu dengan saksi IRWANDI. Pada saat itu saksi IRWANDI bertanya kepada terdakwa "dari manako" lalu terdakwa menjawab "dari sawah" setelah itu terdakwa kemudian bertanya kepada saksi IRWANDI "ada mu sabu" kemudian saksi IRWANDI mengatakan "tidak ada tapi ada anuku di mamasa nabawa temanku dari polewali, mauko sama-sama ki naik" kemudian terdakwa menjawab "mandika dulu" lalu terdakwa dan saksi IRWANDI bersiap-siap untuk berangkat menuju Kab. Mamasa. Pada sekitar jam 20.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi IRWANDI berangkat dari Kec. Kalukku, Kab. Mamuju menuju Kab. Mamasa tempat saksi IRWANDI bertemu dengan kenalannya yang terdakwa tidak kenal kemudian sekitar jam 08.00 WITA pada tanggal 26 Maret 2022 terdakwa dan saksi IRWANDI sampai di Desa Malabo, Kab. Mamasa lalu saksi IRWANDI menelepon kenalannya untuk janji bertemu. Pada saat bertemu kenalannya saksi IRWANDI diberikan bungkus rokok yang terdapat Narkotika jenis sabu-sabu di dalamnya, setelah mendapatkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dan saksi IRWANDI melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Kec. Kalukku. Selanjutnya sekitar jam 08.30

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pol



WITA diperjalanan pulang terdapat sebuah mobil dan langsung memotong jalan terdakwa, lalu terdakwa dan saksi IRWANDI menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan tiba-tiba dua orang yang tidak kenal memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa lalu kedua orang tersebut mengamankan dan menggeledah badan terdakwa dan saksi IRWANDI dan ditemukan paket Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi IRWANDI simpan pada kantong depan sebelah kanan jaket yang saksi IRWANDI kenakan pada saat itu. Kemudian terdakwa dan saksi IRWANDI diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Mamasa untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar harga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yaitu Rp900,000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut oleh saksi IRWANDI diberikan dengan cara ditransfer ke rekening kenalannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa unsur Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyanggah hak dan kewajiban dalam lapangan hukum



pada umumnya, maupun karena hakekatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa jika dilihat secara gramatikal, maka istilah setiap orang itu merupakan frase yang mengandung makna umum (*general*) yang berkaitan dengan konsep orang/ badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang kemudian mengacu secara *leksikal* pada penyebutan sebagai tersangka/ terdakwa yaitu orang yang dituduh atau didakwa melakukan suatu tindak pidana berdasarkan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dihadapan persidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Radona Bin Rasada Alias Dona yang mana setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa ternyata mengakui identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kekeliruan dan keraguan mengenai orang yang dihadapkan kepersidangan sebagai Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum maka dengan demikian unsur setiap orang yang termuat dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang hanya menunjuk pada eksistensi dan kedudukan seseorang sebagai subjek hukum dan sama sekali tidak menyentuh pada unsur perbuatan dalam suatu tindak pidana, maka untuk menentukan apakah benar seseorang yang dihadapkan sebagai Terdakwa itu telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak, maka terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai unsur-unsur perbuatan dalam pasal yang didakwakan tersebut sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini memiliki beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk terpenuhinya unsur ini, cukup hanya dipenuhinya salah satu sub unsur tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bertentangan dengan hak Terdakwa karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku secara formil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan : "narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan";

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 132 Ayat (1) yang dijunctikan dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, merupakan pasal yang dipergunakan untuk suatu tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam hal ini adalah perbuatan yang belum selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada Hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 sekitar jam 18.00 WITA terdakwa bertemu dengan saksi IRWANDI. Pada saat itu saksi IRWANDI bertanya kepada terdakwa "*dari manako*" lalu terdakwa menjawab "*dari sawah*" setelah itu terdakwa kemudian bertanya kepada saksi IRWANDI "*ada mu sabu*" kemudian saksi IRWANDI mengatakan "*tidak ada tapi ada anuku di mamasa nabawa temanku dari polewali, mauko sama-sama ki naik*" kemudian terdakwa menjawab "*mandika dulu*" lalu terdakwa dan saksi IRWANDI bersiap-siap untuk berangkat menuju Kab. Mamasa.
- Bahwa benar, sekitar jam 20.00 WITA terdakwa bersama dengan saksi IRWANDI berangkat dari Kec. Kalukku, Kab. Mamuju menuju Kab. Mamasa tempat saksi IRWANDI bertemu dengan kenalannya yang terdakwa tidak kenal kemudian sekitar jam 08.00 WITA pada tanggal 26 Maret 2022 terdakwa dan saksi IRWANDI sampai di Desa Malabo, Kab.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamasa lalu saksi IRWANDI menelepon kenalannya untuk janji bertemu. Pada saat bertemu kenalannya saksi IRWANDI diberikan bungkus rokok yang terdapat Narkotika jenis sabu-sabu di dalamnya, setelah mendapatkan paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa dan saksi IRWANDI melanjutkan perjalanan untuk pulang ke Kec. Kaluku. Selanjutnya sekitar jam 08.30 WITA diperjalanan pulang terdapat sebuah mobil dan langsung memotong jalan terdakwa, lalu terdakwa dan saksi IRWANDI menghentikan sepeda motor yang dikendarai dan tiba-tiba dua orang yang tidak kenal memperkenalkan diri sebagai anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Mamasa lalu kedua orang tersebut mengamankan dan menggeledah badan terdakwa dan saksi IRWANDI dan ditemukan paket Narkotika jenis sabu-sabu yang saksi IRWANDI simpan pada kantong depan sebelah kanan jaket yang saksi IRWANDI kenakan pada saat itu. Kemudian terdakwa dan saksi IRWANDI diamankan dan dibawa ke Kantor Polres Mamasa untuk diminta keterangan lebih lanjut.

- Bahwa benar Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli seharga Rp900,000.00,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut oleh saksi IRWANDI diberikan dengan cara ditransfer ke rekening kenalannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua terhadap Terdakwa telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 132 Ayat (1) yang dijuntaikan dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, merupakan pasal yang dipergunakan untuk suatu tindak pidana Percobaan atau Permufakatan Jahat dalam hal ini adalah perbuatan yang belum selesai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian percobaan dan permufakatan jahat dapat diartikan apabila ada seseorang yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, namun tindak pidana tersebut tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri, maka orang tersebut dapat dikenakan selaku pelaku tindak pidana percobaan kejahatan narkotika, sedangkan jika ada dua orang atau lebih yang hendak melakukan tindak pidana narkotika, maka dalam hal ini memberikan gambaran bahwa jika ternyata dalam pembuktian terhadap perkara pidana tersebut ditemukan permulaan pelaksanaan yang memberikan gambaran dan dapat dibuktikan akan adanya persekongkolan atau kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika, meskipun pada akhirnya tindak pidana narkotika itu tidak terjadi bukan karena kehendaknya, maka dalam hal ini pelaku tindak pidana tersebut dapat dianggap melakukan permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa untuk perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang mana perbuatan pidananya telah selesai, lebih tepat di juntokan dengan pasal 55 KUH Pidana bukan Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka tindak pidana dalam perkara ini telah terjadi atau selesai secara sempurna, sehingga unsur permufakatan jahat dari Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 sudah terlampaui, maka Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dengan mengesampingkan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu, dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9A, model REDMI 9A, warna hitam, IMEI 1 : 86396074707885, IMEI 2 : 863976074707893, Nomor SIM 1 : 082397724532, karena tidak ada keterkaitan dengan tindak pidana, maka dikembalikan kepada terdakwa an. RADONA bin RASADA alias DONA.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Radona Bin Rasada Alias Dona tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sachet plastik bening berisi kristal bening Narkotika jenis sabu-sabu, dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek REDMI 9A, model REDMI 9A, warna hitam, IMEI 1 : 86396074707885, IMEI 2 : 863976074707893, Nomor SIM 1 : 082397724532, dikembalikan kepada terdakwa an. RADONA bin RASADA alias DONA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Rony Suata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryoseno Jati Nugroho, S.H., Afif Faishal, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anwar S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh Gerald Badia Febian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryoseno Jati Nugroho, S.H.

Rony Suata, S.H., M.H.

Afif Faishal, S.H.

Panitera Pengganti,

Anwar, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 196/Pid.Sus/2022/PN Pol